



P U T U S A N

NO. : 33/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SARONO UTOMO Pekerjaan : Pensiunan

Karyawan Rumah Sakit, Alamat Modinan
RT. 08 RW.21 Kel. Banyuraden,
Kabupaten
Sleman;- -----

Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I/Pembanding I

2. NY. SUDI HARSONO alias SUMIRAH,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Modinan RT. 08 RW.21 Kel.
Banyuraden, Kabupaten
Sleman;- -----

Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II / Pembanding
II ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada : 1. ONCAN POERBA, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS S. KURNIAWAN, SH dan A.

WENING SRI NURSAMSU, SH kesemuanya

Advokat pada kantor Advokat ONCAN

POERBA, SH & Associates, beralamat

di Perum Naga Asri Permai Blok G No.

6 Kwarasan, Nogotirto, Gamping,

Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 12 Oktober

2009 ;-----

M e l a w a n

1. NY. Ir. SULISTYOWATI , Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Alamat

Babarsari.....

Babarsari TB 18 / 04, RT.18 RW.05

Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman ; -

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

I / Terbanding I ; -

2. DULLAH SUTRI, Pekerjaan Swasta,

Alamat Dusun Cokrobedok RT.7 RW.12,

Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean,

Kabupaten

Sleman ;-----

----- Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II / Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. NY. MARIYAH Pekerjaan Bakul, Alamat
Bantulan RT.3 RW.4, Kelurahan
Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
III / Terbanding
III ; - - - - -

4. NY. SUHARTO alias ASMINI, Pekerjaan
Dagang, Alamat Dusun Gesikan 9 RT.35
RW.18, Desa Cerme, Kecamatan
Panjatan, Kabupaten
Kulonprogo ; - - - - -

- Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV / Terbanding
IV ; - - - - -

5. ASWANI, Pekerjaan Swasta, Alamat
Cokrobedok RT.8 RW.12, Kelurahan
Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
V/Terbanding V ; -

6. ASYANI, Pekerjaan Karyawan, Alamat
Dusun Modinan RT.13 RW.22, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kecamatan Gamping,
Kabupaten

Sleman ;-----

----- Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat VI/Terbanding VI

7. ASPARI, Pekerjaan Swasta, Alamat
Candraan RT.11, RW.5 Kelurahan
Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman

;------

----- Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat VII /
Terbanding
VII ;-----

8. ASMONO Pekerjaan Satpam, Alamat
Candraan RT.11, RW.5 Kelurahan
Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
VIII / Terbanding
VIII ;-----

9. PEMERINTAH DESA BANYURADEN, di
Banyuraden, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman ;-----



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

IX / Terbanding

IX ;-----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat –
surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian
tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan
putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 1 Oktober 2009, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT II dan
III ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat
diterima ;-----
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya
perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.090.450,- (satu juta sembilan puluh ribu empat
ratus lima puluh rupiah) ;

--

Telah membaca relaas pemberitahuan isi
putusan diluar hadir kepada

kuasa

kuasa tergugat IV dan tergugat V masing-masing pada
tanggal 8 Oktober 2009 dan 15 Oktober 2009, kepada
kuasa tergugat VI, VII, VIII, Tergugat IX masing-
masing tanggal 8 Oktober
2009 ;-----

Membaca, risalah pernyataan permohonan
banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.
MM. Panitera Pengadilan Negeri Sleman,
menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 kuasa
penggugat / pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sleman No. : 17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 1
Oktober 2009, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I /
Terbanding I pada tanggal 27 Oktober 2009, kepada
Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding
III, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VII /
Terbanding VII, Tergugat VIII / Terbanding VIII
tanggal 23 Oktober 2009, kepada Tergugat IV /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV tanggal 30 Nopember 2009, kepada
Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat IX / Terbanding
IX tanggal 26 Oktober
2009 ;-----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 27
Januari 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman pada tanggal 28 Januari 2010, telah
diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat IV /
Terbanding IV tanggal 9 Pebruari 2010, Tergugat I /
Terbanding I tanggal 5 Pebruari 2010, Tergugat II /
Terbanding II , Tergugat III / Terbanding III ,
Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding
VI, Tergugat VII / Terbanding VII, Tergugat VIII /
Terbanding VIII, tanggal 6 Pebruari 2010, Tergugat IX
/ Terbanding IX tanggal 24 Pebruari 2010;

Membaca, kontra memori banding yang dibuat
oleh kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I tertanggal
20 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Mei
2010 ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan mempelajari /
memeriksa berkas

(insage)

(insage) kepada kuasa Penggugat / Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I / Terbanding I tanggal 04 Pebruari 2010, kepada Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII / Tergugat VII, Tergugat VIII / Terbanding VIII, Tergugat IX / Terbanding IX masing-masing tanggal 02 Pebruari 2010, dan Tergugat IV / Terbanding IV tanggal 30 Desember 2009 , bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta menurut persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat / Pihak Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal : 27 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Januari 2010, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Para Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 01 Oktober 2009, No. 17/Pdt.G/2009/PN.Slmn., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri dengan menolak eksepsi dari Para Tergugat / Terbanding serta mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, dengan alasan- alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa, Amat Jarkasih, Dullah Sutri dan Mariyah bukanlah ahliwaris dari alm. Setrodikromo alias Marjan, tetapi terbukti Ny. Arjowiyoto alias Rubinem sebagai satu- satunya ahli waris dari almarhum Setrodikromo alias Marjan, yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan tanah sanggan sebagaimana ditetapkan oleh Desa Banyuraden ;-----

2.

Bahwa

2. Bahwa, oleh karena Ny. Arjowiyoto alias Rubinem berhak atas tanah obyek sengketa, maka mempunyai hak sebagai pemberi hibah untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat / Pembanding sebagai penerima hibah ;

3. Bahwa, dengan demikian Para Penggugat / Para Pembanding mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 01 Oktober 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 17/Pdt.G/2009/PN.Slmn., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding, akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat / Pihak Terbanding dalam eksepsinya telah mengajukan mengenai :- -----

- Bahwa, Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena perkara tersebut mengenai warisan ;-----

- Bahwa, gugatan pihak Penggugat telah kedaluwarsa karena tidak mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat Hak Milik No. 1626 dan sertifikat Hak Milik No. 1627 pada tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat 2, Undang- Undang No. 24 tahun 1997 ;-----

- Bahwa, gugatan pihak Penggugat kabur karena sertifikat Hak Milik No. 1626 dan sertifikat No. 1627 masing- masing tertanggal 23 Oktober 1995, sedangkan hibah tanah Letter C No. 945 Persil 25 b – P II, luas 1.300 m² , terjadi pada tanggal 25 Nopember 1995 ;-----

- Bahwa, gugatan pihak Penggugat kurang pihak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Ny. Arjowiyoto diikutkan, sebagai pihak

Tergugat ; -----

- Bahwa, pihak Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, karena pemberi hibah (Ny. Arjowiyoto alias Rubinem almarhumah) tidak mempunyai hubungan keturunan dengan almarhum Setrodikromo alias Mardjan, maka

Ny. Arjowiyoto als. Rubinem tidak berhak menghibahkan tanah harta peninggalan alm. Setrodikromo als. Mardjan (Letter C No. 945 Persil No. 25 b – P II luas 1.300 m²) ; -----

Menimbang, bahwa dari pendirian kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat (Suharto dan Wasito Utomo) terbukti tanah obyek sengketa adalah sanggan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14 September 1974, No. : 55 K/Sip/1974, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap dapat disimpulkan bahwa tanah sanggan yang telah dikonversi menjadi hak milik, adalah hak milik yang sah dari pemegang sertifikat hak milik tersebut, dan bukan lagi harta warisan dari pemegang semula dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sanggan tersebut; maka dengan demikian tanah sanggan (obyek sengketa) adalah hak milik yang sah dari pemegang sertifikat No. 1626 dan sertifikat No. 1627, dan bukan harta warisan dari Setrodikromo alias Mardjan ataupun Ny. Arjowiyoto alias Rubinem ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI Reg. : 1577 K/Pdt/1984 (bukti P-4) telah disebutkan bahwa Ny. Arjowijoto alias Rubinem adalah orang yang tidak berhak untuk menggugat, dan dengan demikian juga tidak berhak untuk menghibahkan tanah obyek sengketa yang berasal dari tanah sanggan tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa sertifikat tanah obyek sengketa No. 1626 dan 1627 tertanggal 23 Oktober 1995, tetapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak terbukti para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan keberatannya maka sertifikat tanah No. 1626 dan sertifikat tanah No. 1627 adalah sah menurut hukum (Pasal 32 ayat 2 PP. No. 24 tahun 1997); dan Akta Pernyataan Hibah, No. 14 dari Ny. Arjowijoto alias Rubinem, tertanggal 25 Nopember 1995, sehingga terbukti pihak Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima

menerima hibah dari orang yang tidak
berhak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September
1974, No. : 55 K/Sip/1974, yang sudah menjadi
Yurisprudensi tetap dihubungkan dengan putusan
Mahkamah Agung RI Reg. No. 1577 K/Pdt/1984 (bukti P-
4) karena tanah sanggan tersebut telah dikonversi
menjadi hak milik Sertipikat Hak Milik No. 1626 dan
Sertipikat Hak Milik No. 1627, maka tanah tersebut
bukan tanah warisan alm. Setrodikromo alias Mardjan,
yang dapat dibagi waris dan Ny. Arjowijoto alias
Rubinem adalah orang yang tidak berhak menggugat
tanah tersebut, dan juga tidak berhak menghibahkan
tanah tersebut, maka para Penggugat / para Pembanding
juga tidak berhak mengajukan gugatan atas tanah
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai
eksepsi dari pihak Tergugat / pihak Terbanding telah
dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Pengadilan
tingkat pertama halaman 26 sampai dengan halaman
27 ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut
diatas, maka eksepsi dari Pihak Tergugat / Pihak
Terbanding haruslah diterima; dan pihak Penggugat /
Pembanding terbukti tidak mempunyai kedudukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena eksepsi pihak Tergugat / pihak Terbanding diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-

pertimbangan

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 01 Oktober 2009, No. : 17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; - - - - -



Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat / Pihak Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; - - -

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ; - - - - -

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 01 Oktober 2009 No. : 17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ; - - - - -

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputus didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang diadakan pada hari : JUM'AT tanggal 20 AGUSTUS 2010 oleh Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH. selaku Ketua Majelis, dengan DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 33/Pen/Pdt/2010/PTY. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAI, SH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan dihadiri oleh SUPARMI ENDANG S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,

1. DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAI, SH. Rr. SRI
HERTATI SOEMANTORO, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH.

Panitera Pengganti ,



SUPARMI ENDANG S.

Perincian biaya :

1. Meterai		Rp.
6.000,-		
2. Redaksi.		Rp.
5.000,-		
3. Pemberkasan	Rp. 89.000,-	
	Jumlah	Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah)		